



**P U T U S A N**

**Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WIRA CAHYADI ALS WIRA BIN USMAN  
Tempat lahir : Sumbawa  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Maret 1998  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt. 02 Rw. 01 Dsn. Lamunga Bawah Ds. Batu Putih Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA WULANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 15 Desember 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 1.205.000.000,- (satu milyar dua ratus lima juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket klip berisi shabu yang setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Taliwang dengan berat bersih 0,19 gram;
  - 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu

Bahwa Terdakwa WIRA CAHYADI Als WIRA Bin USMAN pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan November 2021 bertempat di sebuah kamar Kost Buyung yang beralamat di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Bugis, Kecamatan



Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tanpa hak atau melwan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di tempat kost Terdakwa sering pesta shabu maka Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Sumbawa Barat melakukan penangkapan pada Terdakwa Wira Cahyadi pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di sebuah kamar Kost Buyung yang beralamat di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa Wira Cahyadi ditangkap Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Sumbawa Barat dan setelah dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan pada kamar kost Terdakwa disaksikan oleh Saksi Yusran Biyis dan Saksi Zainuddin Hn ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam, dan 1 (satu) poket shabu yang setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Taliwang dengan berat bersih 0,19 gram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa mendapat telfon dari Oby (DPO) untuk membeli shabu kemudian tidak lama berselang Oby datang ke Kost Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi ke Seteluk untuk membeli shabu dari Beken (DPO) namun Beken sedang tidak ada di rumah kemudian Terdakwa langsung menuju ke Mapin, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa Besar untuk membeli shabu dari Angga (DPO) dan Bojes (DPO) kemudian Terdakwa dan Angga menemui teman Angga untuk membeli shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke rumah Angga kemudian menggunakan shabu yang dibeli tersebut bersama-sama dengan Angga dan Bojes sebanyak dua kali hisap kemudian mempocket kembali shabu tersebut dan pulang ke Kost Terdakwa yang berada di Taliwang;
- Bahwa sesampainya di Kost Terdakwa sekitar pukul 19.30 Wita tidak lama berselang Terdakwa menelfon Oby untu mengambil shabu tersebut namun tidak lama berselang datang anggota Kepolisian dan Terdakwa



ditangkap. Bahwa Terdakwa mengambil untung sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0488.K tanggal 08 November 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,068 (nol koma nol enam delapan) dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.03606/LHU/BLKPK/XI/2021 tanggal 08 November 2021 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap botol urine milik Wira Cahyadi Bin Usman dengan hasil Positif (+) Methamphetamine;
- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin untuk menjual atau membeli dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa WIRA CAHYADI Als WIRA Bin USMAN pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan November 2021 bertempat di sebuah kamar Kost Buyung yang beralamat di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tanpa hak dan melawan hukum



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di tempat kost Terdakwa sering pesta shabu maka Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Sumbawa Barat melakukan penangkapan pada Terdakwa Wira Cahyadi pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di sebuah kamar Kost Buyung yang beralamat di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa Wira Cahyadi ditangkap Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Sumbawa Barat dan setelah dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan pada kamar kost Terdakwa disaksikan oleh Saksi Yusran Biyis dan Saksi Zainuddin Hn ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam, dan 1 (satu) poket shabu yang setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Taliwang dengan berat bersih 0,19 gram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa mendapat telfon dari Oby (DPO) untuk membeli shabu kemudian tidak lama berselang Oby datang ke Kost Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi ke Seteluk untuk membeli shabu dari Beken (DPO) namun Beken sedang tidak ada di rumah kemudian Terdakwa langsung menuju ke Mapin, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa Besar untuk membeli shabu dari Angga (DPO) dan Bojes (DPO) kemudian Terdakwa dan Angga menemui teman Angga untuk membeli shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke rumah Angga kemudian menggunakan shabu yang dibeli tersebut bersama-sama dengan Angga dan Bojes sebanyak dua kali hisap kemudian mempocket kembali shabu tersebut dan pulang ke Kost Terdakwa yang berada di Taliwang;
- Bahwa sesampainya di Kost Terdakwa sekitar pukul 19.30 Wita tidak lama berselang Terdakwa menelfon Oby untu mengambil shabu tersebut namun tidak lama berselang datang anggota Kepolisian dan Terdakwa ditangkap. Bahwa Terdakwa mengambil untung sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0488.K tanggal 08 November 2021 pada



Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,068 (nol koma nol enam delapan) dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.03606/LHU/BLKPK/XI/2021 tanggal 08 November 2021 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap botol urine milik Wira Cahyadi Bin Usman dengan hasil Positif (+) Methamphetamine;

- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin untuk menjual atau membeli dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa WIRA CAHYADI Als WIRA Bin USMAN pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan November 2021 bertempat di sebuah kamar Kost Buyung yang beralamat di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di tempat kost Terdakwa sering pesta shabu maka Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Sumbawa Barat melakukan penangkapan pada Terdakwa Wira

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Cahyadi pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di sebuah kamar Kost Buyung yang beralamat di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa Wira Cahyadi ditangkap Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Sumbawa Barat dan setelah dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan pada kamar kost Terdakwa disaksikan oleh Saksi Yusran Biyis dan Saksi Zainuddin Hn ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam, dan 1 (satu) poket shabu yang setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Taliwang dengan berat bersih 0,19 gram;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa mendapat telfon dari Oby (DPO) untuk membeli shabu kemudian tidak lama berselang Oby datang ke Kost Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi ke Seteluk untuk membeli shabu dari Beken (DPO) namun Beken sedang tidak ada di rumah kemudian Terdakwa langsung menuju ke Mapin, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa Besar untuk membeli shabu dari Angga (DPO) dan Bojes (DPO) kemudian Terdakwa dan Angga menemui teman Angga untuk membeli shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke rumah Angga;
- Bahwa setelah kembali ke rumah Angga, Terdakwa kemudian menggunakan shabu yang dibeli tersebut bersama-sama dengan Angga dan Bojes dimana Terdakwa menyiapkan sendiri bong yang akan digunakan kemudian Terdakwa bersama dengan Angga dan Bojes menggunakan shabu sebanyak dua kali hisap kemudian mempocket kembali sisa shabu tersebut dan pulang ke Kost Terdakwa yang berada di Taliwang;
- Bahwa sesampainya di Kost Terdakwa sekitar pukul 19.30 Wita tidak lama berselang Terdakwa menelfon Oby untu mengambil shabu tersebut namun tidak lama berselang datang anggota Kepolisian dan Terdakwa ditangkap. Bahwa Terdakwa mengambil untung sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0488.K tanggal 08 November 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram



telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,068 (nol koma nol enam delapan) dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.03606/LHU/BLKPK/XI/2021 tanggal 08 November 2021 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap botol urine milik Wira Cahyadi Bin Usman dengan hasil Positif (+) Methamphetamine;

- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin untuk menjual atau membeli dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 20.00 wita yang bertempat di Kos Buyung Putra tepatnya di Rt 004 Rw 005 Lingk. Muhajirin A Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 20.00 wita, AIPDA SYARIFUDDIN mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan transaksi Narkoba oleh seorang warga disekitaran Kos Buyung Putra Tepatnya di Rt 004 Rw 005 Ling.Muhajirin A Kel.Bugis Kec. Taliwang. Kemudian AIPDA SYARIFUDDIN melaporkan informasi



tersebut kepada Kasat Narkoba Sumbawa Barat, kemudian Kasat Narkoba memberikan arahan kepada saksi dan AIPDA SYARIFUDDIN. Kemudian sekitar pukul 19.40 Wita kami melihat ada seorang laki-laki yang berada di dalam kos buyung putra. Kemudian kamipun menghampiri lelaki tersebut, dan pada saat itu lelaki tersebut keluar dari dalam kos dan pada saat lelaki tersebut melihat AIPDA SYARIFUDDIN, AIPDA SYARIFUDDIN melihat lelaki tersebut menaruh sesuatu di bak sampah depan kos lelaki tersebut, dan AIPDA SYARIFUDDIN langsung memegang laki-laki tersebut dan Saksi pergi mencari saksi umum dan mencari pak babikamtibmas kel. Bugis dan Tidak lama kemudian Saksi dan Babinkamtibmas Kel.Bugis datang bersama dengan dua orang laki-laki yang akan menyaksikan pengeledahan bernama YUSRAN BIYIS sebagai ketua lingkungan dan ZAINUDDIN HN sebagai ketua RT 004 RW 005 Ling. Muhajirin A Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat. Setelah saksi datang, saksi langsung menyampaikan maksud dan tujuan kami yaitu akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa WIRA CAHYADI BIN USMAN. Kemudian saksi meminta kepada para saksi umum untuk melakukan pengeledahan terhadap kami. Dan selanjutnya YUSRAN BIYIS sebagai ketua lingkungan dan ZAINUDDIN HN sebagai ketua RT 004 RW 005 Ling. Muhajirin A Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat yang melakukan pengeledahan terhadap badan saksi dan AIPDA SYARIFUDDIN dan tidak ditemukan apapun. Kemudian AIPDA SYARIFUDDIN melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa WIRA CAHYADI BIN USMAN dan ditemukanlah barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan dan AIPDA SYARIFUDDIN tidak menemukan barang bukti sabu, dan selanjutnya saksi memeriksa bak sampah depan kos milik Terdakwa WIRA CAHYADI BIN USMAN, dan AIPDA SYARIFUDDIN langsung menemukan satu plastik klip yang diduga di dalam nya adalah Narkotika berjenis sabu-sabu, dan AIPDA SYARIFUDDIN mengambil 1 (satu) poket shabu yang berada di bak sampah depan kos tersebut dan Terdakwa WIRA CAHYADI BIN USMAN mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya, dan selanjutnya AIPDA SYARIFUDDIN orang umum dan Saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar dan menemukan dan Mengamankan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam di atas kasur di dalam kos milik Terdakwa WIRA CAHYADI BIN USMAN, Kami pun kemudian membawa Terdakwa WIRA



CAHYADI BIN USMAN ke Polres Sumbawa Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis shabu ada juga barang bukti yang lain yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh YUSRAN BIYIS sebagai Ketua Lingkungan dan ZAINUDDIN HN sebagai Ketua RT 004 RW 005 Ling. Muhajirin A Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu ia dapat dari lelaki yang tidak diketahui namanya yang beralamat di Desa Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ZAINUDDIN HN AK H. NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait kasus Narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 20.00 wita yang bertempat di Kos Buyung Putra tepatnya di Rt 004 Rw 005 Ling. Muhajirin A Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 19.50 Wita saat saksi pulang dari Masjid, saksi dijemput oleh Pak Bhabinkamtibmas yang bernama PAK SINDU dan meminta kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan polisi yang bertempat di Sebuah Kamar Kos Buyung Putra yang beralamat di Jl. Pendidikan Rt 004 Rw 005 Ling. Muhajirin A Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat. Kemudian saksi pun pergi menuju kos Buyung Putra dan setelah sampai di Kos Buyung Putra sudah ada Polisi dan Pak RT yang bernama Pak ZAINUDDIN. Setelah itu, polisi menjelaskan kepada kami bahwa akan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa WIRA CAHYADI yang menempati kamar kos nomor 09 Kos Buyung Putra. Kemudian polisi



meminta Pak ZAINUDDIN untuk melakukan penggeledahan terhadap polisi dan tidak ditemukan barang apapun pada saat penggeledahan terhadap polisi. Kemudian polisi pun melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa WIRA CAHYADI dan ditemukan barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa WIRA CAHYADI, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos dan pada tong sampah yang berada di depan kamar kos (di lantai teras) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip berisi shabu, kemudian polisi menanyakan kepada terdakwa WIRA CAHYADI tentang pemilik shabu tersebut dan shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa WIRA CAHYADI dan mengakui bahwa dirinya sendiri yang menaruh shabu tersebut di dalam tong sampah tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna Hitam di atas kasur. Setelah itu tidak ada lagi barang terkait Narkotika yang ditemukan oleh polisi dan selanjutnya polisi membawa terdakwa WIRA CAHYADI beserta barang bukti ke Polres Sumbawa Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis shabu ada juga barang bukti yang lain yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa selain saksi ada juga disaksikan oleh YUSRAN BIYIS sebagai Ketua Lingkungan;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu ia dapat dari lelaki yang tidak diketahui namanya yang beralamat di Desa Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Narkotika jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada pada hari Selasa tanggal 02 November 2001 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di di Kos Buyung Putra Rt 004 Rw 005 Lingk. Muhajirin A Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip berisi shabu yang setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Taliwang dengan berat bersih 0,19 gram, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam, uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) poket shabu di Bak sampah depan Kos Terdakwa yang berada di kos Buyung Putra;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa di telephone oleh sdr. OBY dan mengatakan kepada Terdakwa "jadi ndk ngambil sabu" dan Terdakwa mengatakan "Jadi", dan setelah kurang lebih 3 menit OBY datang ke kos Terdakwa yang berada di Kos Buyung putra, dan Terdakwa mengobrol di berugak depan kos dan Terdakwa dikasi uang oleh OBY sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa ambil, dan Terdakwa langsung pergi ke seteluk untuk membeli sabu di sdr. Beke, namun sdr. Beken tidak ada dirumah dan Terdakwa langsung mencari di tempat sdr. ANGGA dan BOJES dan Terdakwa bertemu dengan mereka, dan Terdakwa diajak ke Mapin Kec. Alas Barat untuk beli sabu, dan sesampai Terdakwa di Mapin Terdakwa langsung memberi uang kepada sdr. ANGGA sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan setelah itu sdr. ANGGA memberikan uang tersebut kepada lelaki yang Terdakwa tidak kenal dan ketahui namanya, dan Sdr. ANGGA diberikan 1 poket Klip sabu, dan 1 poket klip sabu tersebut di berikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa, bersama BOJES dan ANGGA langsung pulang ke Tapir kerumahnya Sdr. ANGGA, dan sesampai disana Terdakwa membuka klip sabu tersebut, dan sabu tersebut Terdakwa pakai sebagian bersama ANGGA dan BOJES, dan Terdakwa Cuma pakai dua kali isap, dan setelah itu Terdakwa poket kembali sabu tersebut, dan Terdakwa langsung pulang ke kos dan Terdakwa sampai dikos kurang lebih jam 19.30 Wita dan sesampai dikos, Terdakwa istirahat, dan Terdakwa menelphone sdr. OBY untuk memberi tahu bahwa Terdakwa sudah berada dikos dan Terdakwa sudah membawa sabu yang sudah di pesan oleh sdr. OBY, dan setelah kurang lebih 5 menit, Tidak lama setelah itu, tiba-tiba datang polisi dan Terdakwa langsung keluar dan Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sbw



langsung membuang sabu tersebut di tong sampah yang berada di depan kos Terdakwa yang berada di kos buyung Putra, dan Kemudian polisi tersebut mengamankan Terdakwa dan ada polisi yang pergi untuk memanggil saksi. Setelah datang saksi umum, polisi menjelaskan maksud dan tujuannya. Kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Pada saat penggeledahan badan ditemukan uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) di kantong depan celana kanan, 1 (satu) poket sabu di tong sampah depan kos Terdakwa, dan diamankan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam di dalam kos atas kasur Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun diamankan ke Polres Sumbawa Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapatkan narkoba jenis sabu dari teman BOJES dan ANGGA sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat itu di berikan uang oleh sdr. OBY sebesar 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pergi untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diberikan uang oleh Sdr. Oby sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ), dan Terdakwa membeli sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan poket sabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa gunakan lagi, dan Terdakwa poket ulang dan akan Terdakwa berikan kepada sdr. OBY;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah), uang tersebut adalah uang sisa Terdakwa membeli sabu 1 (satu) poket sabu. Sedangkan Terdakwa dengan sdr. OBY belum sempat bertransaksi. Perlu Terdakwa jelaskan juga bahwa pada saat perjalanan balik ke kos menuju Kel. Bugis Taliwang, Terdakwa sempat membeli bensin seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), membeli rokok Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan membeli air minum seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uang sisa membeli shabu tersebut sisa adalah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang Terdakwa taruh di kantong celana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0488.K tanggal 08 November 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.03606/LHU/BLKPK/VIII/2021 tanggal 08 November 2021 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) klip poket shabu yang setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Taliwang dengan berat bersih 0,19 gram;
- Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Oppo warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di sebuah kamar Kost Buyung yang beralamat di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di tempat kost Terdakwa sering pesta shabu maka Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Sumbawa Barat melakukan penangkapan pada Terdakwa Wira Cahyadi pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di sebuah kamar Kost Buyung yang beralamat di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa Wira Cahyadi ditangkap Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Sumbawa Barat dan setelah dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan pada kamar kost Terdakwa disaksikan oleh Saksi Yusran Biyis dan Saksi Zainuddin Hn ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam, dan 1 (satu) poket shabu yang setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Taliwang dengan berat bersih 0,19 gram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa mendapat telfon dari Oby (DPO) untuk membeli shabu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tidak lama berselang Oby datang ke Kost Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi ke Seteluk untuk membeli shabu dari Beken (DPO) namun Beken sedang tidak ada di rumah kemudian Terdakwa langsung menuju ke Mapin, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa Besar untuk membeli shabu dari Angga (DPO) dan Bojes (DPO) kemudian Terdakwa dan Angga menemui teman Angga untuk membeli shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke rumah Angga kemudian menggunakan shabu yang dibeli tersebut bersama-sama dengan Angga dan Bojes sebanyak dua kali hisap kemudian mempoket kembali shabu tersebut dan pulang ke Kost Terdakwa yang berada di Taliwang;

- Bahwa sesampainya di Kost Terdakwa sekitar pukul 19.30 Wita tidak lama berselang Terdakwa menelfon Oby untuk mengambil shabu tersebut namun tidak lama berselang datang anggota Kepolisian dan Terdakwa ditangkap. Bahwa Terdakwa mengambil untung sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0488.K tanggal 08 November 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,068 (nol koma nol enam delapan) dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.03606/LHU/BLKPK/XI/2021 tanggal 08 November 2021 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap botol urine milik Wira Cahyadi Bin Usman dengan hasil Positif (+) Methamphetamin;
- Bahwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin untuk menjual atau membeli dari Menteri Kesehatan



Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
ATAU
3. Dakwaan Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan



para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa WIRA CAHYADI Als WIRA Bin USMAN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menubar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di sebuah kamar Kost Buyung yang beralamat di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di tempat kost Terdakwa sering pesta shabu maka Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Sumbawa Barat melakukan penangkapan pada Terdakwa Wira Cahyadi pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di sebuah kamar Kost Buyung yang beralamat di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa Wira Cahyadi ditangkap Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Sumbawa Barat dan setelah dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan pada kamar kost Terdakwa disaksikan oleh Saksi Yusran Biyis dan Saksi Zainuddin Hn ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam, dan 1 (satu) poket shabu yang setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Taliwang dengan berat bersih 0,19 gram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa mendapat telfon dari Oby (DPO) untuk membeli shabu kemudian tidak lama berselang Oby datang ke Kost Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi ke Seteluk untuk membeli shabu dari Beken (DPO) namun Beken sedang tidak ada di rumah kemudian Terdakwa langsung menuju ke Mapin, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa Besar untuk membeli shabu dari Angga (DPO) dan Bojes



(DPO) kemudian Terdakwa dan Angga menemui teman Angga untuk membeli shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke rumah Angga kemudian menggunakan shabu yang dibeli tersebut bersama-sama dengan Angga dan Bojes sebanyak dua kali hisap kemudian mempoket kembali shabu tersebut dan pulang ke Kost Terdakwa yang berada di Taliwang;

- Bahwa sesampainya di Kost Terdakwa sekitar pukul 19.30 Wita tidak lama berselang Terdakwa menelfon Oby untuk mengambil shabu tersebut namun tidak lama berselang datang anggota Kepolisian dan Terdakwa ditangkap. Bahwa Terdakwa mengambil untung sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0488.K tanggal 08 November 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,068 (nol koma nol enam delapan) dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.03606/LHU/BLKPK/XI/2021 tanggal 08 November 2021 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap botol urine milik Wira Cahyadi Bin Usman dengan hasil Positif (+) Methamphetamine;
- Bahwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin untuk menjual atau membeli dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket klip berisi shabu yang setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Taliwang dengan berat bersih 0,19 gram;
- 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WIRA CAHYADI ALS WIRA BIN USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa WIRA CAHYADI ALS WIRA BIN USMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket klip berisi shabu yang setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Taliwang dengan berat bersih 0,19 gram;
  - 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **24 Januari 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **VERDIANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RARAS RUMEKTI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,  
Ttd.

**RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**

Ttd.

**RENO HANGGARA, S.H.**

Hakim Ketua,  
Ttd.

**DWIYANTORO, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**VERDIANSYAH, S.H.**